

RENCANA STRATEGIS

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2016 - 2021**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NATUNA**

**JL. BATU SISIR – BUKIT ARAI TELP. (0773) 31446,
FAX. (0773) 31467
R A N A I**

KATA PENGANTAR

Memperhatikan Peraturan Bupati Natuna Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ,dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 – 2021.

RENSTRA Tahun 2016 – 2021 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 -2021, dan memperhatikan berbagai tantangan pengelolaan lingkungan hidup 5 (lima) tahun ke depan. RENSTRA telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

RENSTRA ini merupakan kerangka kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan perbaikan lingkungan hidup dan dapat mendorong kita untuk mewujudkan upaya pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Natuna.

Dalam Penyusunan RENSTRA 2016 – 2021 ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dan berperan aktif baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga terwujudnya RENSTRA 2016 – 2021, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, serta memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Natuna.

Mengetahui
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Natuna



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..	i	
DAFTAR ISI ..	ii	
DAFTAR TABEL ..	iv	
BAB I	PENDAHULUAN ..	1
	1.1. Latar Belakang ..	1
	1.2. Landasan Hukum.....	2
	1.3. Maksud dan Tujuan ..	5
	1.3.1. Maksud ..	5
	1.3.2. Tujuan ..	5
	1.4. Sistematika Penulisan ..	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP.....	8
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna ..	8
	2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.....	17
	2.2.1. Sumber Daya Manusia ..	17
	2.2.2. Sarana dan Prasarana ..	19
	2.3. Kinerja Pelayanan.....	21
	2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan HIdup ..	23
	2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .	24
	2.5.1. Tantangan.....	24
	2.5.2. Peluang.....	25
BAB VII	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	26
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	26
	3.1.1. Permasalahan Bidang Tata Lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup.....	26
	3.1.2. Permasalahan Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup, Kebersihan Pengelolaan Sampah ..	27

	3.1.3. Permasalahan Bidang Pengaduan, Pengawasan, Informasi dan Komunikasi Lingkungan Hidup.....	28
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	28
	3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan	31
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	31
	3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	32
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	34
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	34
	4.1.1. Tujuan	34
	4.1.2. Sasaran.....	32
	4.2. Strategi dan Kebijakan	35
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	39
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	52
BAB VII	PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Susunan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2016	17
Tabel 2.2.	Susunan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna Sesuai Bidang Tahun 2016	17
Tabel 2.3.	Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna Yang Mengikuti Pendidikan/Pelatihan/Kursus Teknis Tahun 2011-2016	18
Tabel 2.4.	Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional Dinas Lingkungan Hidup	19
Tabel 2.5.	Indikator Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	21
Tabel 2.6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna 2011-2016	21
Tabel 2.7.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna	32
Tabel 4.1.	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna	32
Tabel 5.1.	Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021	32



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Batu Sisir – Bukit Arai Telp. (0773) 31446, Fax. (0773) 31467
R A N A I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016 - 2021

KEPALA DINAS

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara subsntansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3902);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

- Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem dan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 14. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAHUN 2016 - 2021

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : R a n a i
Pada tanggal : 5 Februari 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



WAN ASFARUDDIN, AMP

Pembina TK. I

NIP. 198909301980101001



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl Batu Sisir - Bukit Arai, Telp. (0773) 31446, Fax. (0773) 31467

R A N A I

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NATUNA
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NATUNA
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NATUNA

- Menimbang : a. Bahwa telah ditetapkan, Peraturan Bupati Natuna Nomor 55 tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4880);
2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Administrasi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna tahun 2011 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 55 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NATUNA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NATUNA.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, dengan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serja melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen RPJMD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan Perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai
Pada tanggal : 30 Desember 2017

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NATUNA**


H. WAN ASFARUDDIN, AMP
Pembina Utama Muda
NIP. 19590930 198010 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018**

- Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup
- Tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup
- Fungsi :
1. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian
 2. Penyusunan program Dinas Lingkungan Hidup
 3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang tata lingkungan dan kajian lingkungan hidup
 4. Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, kebersihan dan pengelolaan sampah
 5. Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengaduan, pengawasan, informasi dan komunikasi lingkungan hidup
 6. Pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan terhadap izin lingkungan
 7. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan lingkungan hidup
 8. Pembinaan organisasi dan tata laksana dinas
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama SKPD	Alasan Penggunaan	Sumber Data	Penjelasan
1	Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	a	Indeks Pencemaran Air	KEPMEN Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air	Hasil uji laboratorium dari titik-titik yang telah ditentukan $IPA = \frac{\sqrt{(Ci/Lij)^2M + (Ci/Lij)^2R}}{2}$
		b	Status Mutu Air	Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah dari titik pantau yang diuji kualitas airnya $\frac{\text{Jumlah sumber mata air yang dipantau mutunya}}{\text{Jumlah sumber mata air}}$

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



WAN ANWAR RUDDIN, AMP

Kepala Muda

NIP. 19590930 198010 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 -2021 merupakan bentuk pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RENSTRA merupakan pedoman dan arahan bagi masing – masing SKPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Natuna sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Natuna 2016 – 2021. Renstra SKPD ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing SKPD dalam periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten. Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Menurut Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2009, Kabupaten Natuna memiliki luas wilayah 264.198,37 km². Yang terdiri dari luas daratannya 2.001,30 km² dan lautannya 262.197,07 km². Penduduk Kabupaten Natuna (*Natuna dalam angka 2015*) sebanyak 73.470 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 36,71 jiwa per km² yang disertai faktor kurang kesejahteraan dan ketidak pedulian masyarakat, kualitas dan kuantitas sumber daya alam yang berakibat pada terganggunya kualitas lingkungan hidup tersebut.

Rencana Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak - banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha - usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Natuna. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Natuna.

1.2. Landasan Hukum

Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunan.

Pembangunan bidang urusan lingkungan hidup dilandasi peraturan perundangan yang bersumber dari adanya amanat UUD 1945, Hak Azasi Manusia : “ *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir*

dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan “.

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten dan Kota Batam;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah;
7. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembrana Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna;
16. SNI 19-3964-1994 - SK SNI M-36-1991-03 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan, dan Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Kota Sedang di Indonesia;
17. SNI 03-3241-1991 – SK SNI T-11-1991-03 tentang tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir;

18. SNI 03-3242-1994 – SK SNI T-12-1991-03 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dimaksudkan sebagai perbaikan terhadap arah, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Natuna yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup :

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Natuna secara nyata ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel;
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Dinas Lingkungan Hidup yang efektif dan efisien;
6. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna tahun 2016 - 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Bab III Isu - Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepri; telaahan dokumen RTRW Natuna dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu - isu strategis di Dinas Lingkungan Hidup.

Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan sasaran RPJMD

Memuat indikator kinerja impact dan outcome terpenting sebagai target kinerja dari kebijakan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Bab VII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna dan Peraturan Bupati Natuna Nomor Tahun 2016 tentang struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang pada gambar 2.1.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup dengan mendukung pencapaian visi dan misi bupati untuk melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup dengan uraian tugas :

- a. Merumuskan program kerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan sasaran strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mendistribusikan tugas kepada Sekretaris Dinas dan kepala Bidang berdasarkan tugas dan tanggung jawab serta

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas efektif dan efisien;

- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kinerja tercapai sesuai rencana;
- d. Menetapkan dan mengendalikan pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan di lingkup dinas;
- e. Merumuskan kebijakan teknis Dinas Lingkungan Hidup yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Merumuskan kebijakan operasional, memfasilitasi dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup;
- g. Menetapkan dan mengorganisasikan serta mengendalikan pelaksanaan program Bidang Tata Lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup;
- h. Menetapkan dan mengorganisasikan serta mengendalikan pelaksanaan program Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
- i. Menetapkan dan mengorganisasikan serta mengendalikan pelaksanaan program Bidang Pengaduan, Pengawasan, Informasi dan Komunikasi Lingkungan Hidup;
- j. Mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup Dinas;

- k. Mengevaluasi pelaksanaan program Lingkungan Hidup;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan, Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyusunan program Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Perumusan Kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Tata Lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup;
- d. Perumusan Kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
- e. Perumusan Kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Pengaduan, Pengawasan, Informasi dan Komunikasi Lingkungan Hidup;
- f. Pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan terhadap izin lingkungan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan lingkungan hidup;
- h. Pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, serta mengkoordinasikan tugas Kepala Dinas dengan uraian tugas :

- a. Mengkoordinasikan kebijakan operasional di sekretariat berdasarkan kebijakan umum kepala Dinas Lingkungan Hidup dan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup sebagai pedoman kerja;
- b. Mengkoordinasikan teknis dengan unit kerja lain terkait dengan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja keuangan;
- c. Mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Mengevaluasi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan disekretariat agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- e. Menyusun disposisi dan perintah lisan/tertulis pimpinan kepada bidang yang bersangkutan sesuai dengan tugas, agar dapat diselesaikan secara proposional dan profesional;
- f. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD dan RKAP-SKPD, laporan kinerja bulanan, semesteran dan tahunan, serta LKPJ dan LPPD, berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi yang berlaku;

- g. Mengkoordinasikan dan penelitian kelengkapan pengajuan SPP dan verifikasi SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Mengkoordinasikan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor (ATK); barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan bahan pustaka;
- i. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan dan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan usulan penghapusan barang inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor, pengaturan perjalanan dinas, pemeliharaan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungan;
- j. Mengkoordinasikan penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat badan dan penerimaan tamu;
- k. Mengkoordinasikan usulan dan saran kepada kepala Dinas lingkungan hidup selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;
- l. Mengevaluasi kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kegiatan sekretariat kepada kepala Dinas lingkungan Hidup baik secara lisan maupun tertulis;
- n. Mengkoordinasi tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Sekretariat selain mempunyai tugas pokok juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan evaluasi program;

- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan laporan;
- d. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja rumah tangga Dinas;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang - bidang lain dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh atasan.

3. Bidang Tata Lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup

Bidang Tata Lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, melaksanakan tugas dan kegiatan yang berhubungan dengan proses penyusunan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan (Amdal, UKL-UPL dan SPPL), dan peningkatan kapasitas SDM, perencanaan, pemantauan dan evaluasi tata ruang serta menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan program kerja Dinas Lingkungan Hidup, dengan uraian tugas :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Tata Lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup berdasarkan rencana program Dinas Lingkungan Hidup serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang Tata Lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup;

- c. Menyusun dan membagi tugas didalam mengendalikan seluruh kegiatan di Bidang Tata Lingkungan dan kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan (Amdal, UKL-UPL dan SPPL) agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- d. Menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan Seksi Konservasi dan Tata Lingkungan dan Seksi Kajian Amdal, UKL-UPL dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- e. Menyusun dan memberikan usul dan saran kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;
- f. Mengevaluasi kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- g. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kegiatan Bidang Tata Lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup baik secara lisan maupun tertulis;
- h. Menyusun tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Bidang Tata Lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup mempunyai mempunyai fungsi :

- a. Penilaian Amdal bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di daerah sesuai dengan standart, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. Pemberian rekomendasi UKL-UPL;
- c. Pemberian surat keterangan SPPL;

- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penerapan dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL dan SPPL);
- e. Penyiapan perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL dan SPPL);
- f. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dalam penyusunan dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL dan SPPL);
- g. Penyiapan bahan pembentukan Komisi Amdal daerah berdasarkan lisensi Bupati;
- h. Pengkoordinasian pemanfaatan ruang dengan instansi terkait;
- i. Pemberian rekomendasi terhadap kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup lainnya;
- j. Penyiapan perumusan kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis;
- k. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan./atau kegiatan yang wajib Amdal;-
- l. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan./atau kegiatan diluar usaha dan./atau kegiatan yang wajib Amdal.
- m. Monitoring dan evaluasi terhadap SPPL di Kecamatan;
- n. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan taman wisata alam, konservasi keanekaragaman hayati dan Pemanfaatan Jasa lingkungan Hutan Konservasi;

- o. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik serta keanekaragaman hayati;
- p. Penyiapan bahan perumusan kebijakan konservasi ekosistem mangrove, lahan basah, karst dan pengelolaan taman kehati;
- q. Pemantauan dan pengawasan konservasi keanekaragaman hayati;
- r. Pengembangan manajemen sistem informasi data base keanekaragaman hayati;
- s. Pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan konservasi laut dan pantai;
- t. Pengembangan dan pemantapan konservasi laut, suaka perikanan dan keanekaragaman hayati laut;
- u. Pelaksanaan konservasi sumber daya air, daerah tangkapan air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air;
- v. Penyiapan perumusan kebijakan konservasi sumber daya air, daerah tangkapan air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air;
- w. Pelaksanaan penyiapan bahan pengaturan pemanfaatan ruang dan pengawasan pemanfaatan ruang;
- x. Pelaksanaan informasi lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang;
- y. Penyusunan rencana, program, kerjasama sama dan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, standar kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat lingkungan hidup;
- z. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, standar kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat lingkungan hidup;

- aa. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- bb. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup, Kebersihan Pengelolaan Sampah

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup, Kebersihan Pengelolaan Sampah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin, menyusun rencana teknis operasional, mengevaluasi kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan lingkungan, dalam rangka pengendalian pencemaran air, udara, perairan dan pemulihan kerusakan lahan, kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah B-3 dengan uraian tugas :

- a. Merencanakan kebijakan umum Kepala Dinas Lingkungan Hidup Renstra Dinas Lingkungan Hidup sebagai pedoman kerja;
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan , kebersihan pengelolaan sampah;
- c. Menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan seksi pengendalian pencemaran air, udara, perairan dan pemulihan kerusakan lahan dan Seksi kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah B-3;

- d. Mengevaluasi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup, Kebersihan Pengelolaan Sampah dan Limbah B-3;
- e. Merencanakan saran dan usul kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku atasan langsung melalui pengkajian analisis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu masalah;
- f. Mengevaluasi kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui prestasi kerja;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup, Kebersihan Pengelolaan Sampah dan Limbah B-3;
- h. Menyusun tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup, Kebersihan Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan perumusan kebijakan teknis, Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis pada bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup;
- b. Merencanakan perumuskan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Merencanakan perumuskan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis pada bidang pengelolaan persampahan dan limbah B3;
- d. Mengevaluasi pelaporan kegiatan bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, kebersihan, pengelolaan sampah;

- e. Menyusun tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- f. Mengavaluasi saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Lingkungan hidup tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

5. Bidang Pengaduan, Pengawasan, Informasi dan Komunikasi Lingkungan Hidup

Bidang Pengaduan, Pengawasan, Informasi dan Komunikasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyusun, merencanakan operasional, dan mengevaluasi kebijakan urusan Pengaduan, Pengawasan, Informasi dan Komunikasi Lingkungan Hidup dan kepastian hukum atas hak dan kewajiban pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terhadap perlindungan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional rencana kerja dunia usaha dan tahunan di lingkungan bidang pengaduan, pengawasan, informasi dan komunikasi lingkungan hidup;
- b. Mendistribusikan tugas kepada kepala seksi di bidang pengaduan, pengawasan, informasi dan komunikasi lingkungan hidup berdasarkan tugas dan tanggung jawab serta ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas efektif dan efisien;
- c. Menyusun perumusan kebijakan-kebijakan teknis tentang pengaduan, pengawasan, informasi dan komunikasi lingkungan hidup agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- d. Menyusun dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang pengaduan, pengawasan, informasi dan komunikasi lingkungan hidup agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;


- e. Menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan di seksi pembinaan, pengawasan dan pengaduan lingkungan hidup dan seksi informasi, komunikasi dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Mengevaluasi rencana kerja, kebijakan di bidang pengaduan, pengawasan, informasi dan komunikasi lingkungan hidup;
- g. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Pengaduan, Pengawasan, Informasi dan Komunikasi Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Menyusun dan perumusan program kerja di bidang pengaduan, pengawasan, informasi dan komunikasi lingkungan hidup;
- b. Merencanakan penyiapan, analisis dan perumusan kebijakan teknis dan pedoman, fasilitasi serta koordinasi terkait pengaduan, pengawasan, informasi dan komunikasi lingkungan hidup;
- c. Merencanakan pelaksanaan, pemeriksaan dan evaluasi teknis di bidang pengaduan, pengawasan, informasi dan komunikasi lingkungan hidup;
- d. Merencanakan dan pelaksanaan pengaduan dan pengawasan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan hukum administrasi dan hukum perdata serta hukum pidana lingkungan;
- e. Merencanakan pengumpulan bahan keterangan dan penyidikan dalam kasus pencemaran serta kerusakan lingkungan;
- f. Merencanakan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan;

g. Mengevaluasi tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

GAMBAR 2.1.
STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NATUNA



2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Susunan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna berjumlah 44 orang dengan latar belakang pendidikan, seperti table 2.1 berikut :

Tabel 2.1.
Susunan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna Tahun 2016 berdasarkan Jenjang Kependidikan

Pendidikan	Pegawai					Jumlah
	Eselon/PNS				Honorer	
	II	III	IV	Staf		
S2	-	1	1	1	-	3
S1	-	3	7	-	6	16
Diploma	1	-	-	-	-	1
SLTA	-	-	-	5	19	24
SLTP	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	1	4	8	6	25	44

Sumber :Sub Bagian Tata Usaha Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna Desember 2016

Tabel 2.2.
Susunan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Sesuai Bidang Kabupaten Natuna Tahun 2016

Bidang Kerja	Pegawai					Jumlah
	Eselon/PNS				Honorer	
	II	III	IV	Staf		
Kepala	-	-	-	-	-	-
Sekretariat	-	1	3	3	12	19
Bidang Tata Lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup	-	1	2	-	5	8
Bidang Pengendalian	-	1	2	2	5	10

Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup, Kebersihan Pengelolaan Sampah						
Bidang Pengaduan, Pengawasan, Informasi dan Komunikasi Lingkungan Hidup	-	1	1	-	5	7
JUMLAH	-	4	8	5	27	44

Sumber Sub Bagian Tata Usaha Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna Desember 2016

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan/Kursus Teknis Tahun 2011 – 2016.

NO	JENIS PENDIDIKAN/ PELATIHAN/KURSUS	JUMLAH PEGAWAI YANG TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN/PELATIHAN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	AMDAL DASAR	11	-	-	-	-
2.	AMDAL PENILAI	11	-	6	6	11
3.	AMDAL PENYUSUN	-	-	-	-	-
4.	PPLHD	-	1	1	-	-
5.	PPNS	-	-	-	-	-
6.	Pengelolaan Limbah B3	-	-	-	-	-
7.	Penilai UKL-UPL	-	-	-	8	-
8.	Diklat Teknis Lainnya	-	13	2	3	-
JUMLAH		22	14	9	17	11

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna didukung sarana dan prasarana untuk kelancaran dan optimalnya pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana Tabel 2.4. dibawah ini :

Tabel 2.4.
Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional
Dinas Lingkungan Hidup

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Tahun Perolehan	Kondisi
1.	Mesin Pencacah	2 Unit	2015	Baik
2.	Mesin Pengaduk	2 Unit	2015	Baik
3.	Kendaraan Bermotor Roda Tiga (Tosa)	5 Unit	2015	Baik
4.	Mesin Pres Hidrolik & Punsh	2 Unit	2015	Baik
5.	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	2 Unit	2015	Baik
6.	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Kompos	1 Unit	2015	Baik
7.	Tempat Pembuangan Sementara	1 Unit	2015	Baik
8.	Instalasi PLTS Kapasitas Kecil	1 Unit	2015	Baik
9.	Mini Bus	1 Unit	2001	Rusak Berat
10.	Mini Bus	1 Unit	2010	Baik
11.	Pick Up	1 Unit	2010	Baik
12.	Pick Up	1 Unit	2012	Baik
13.	Sepeda Motor	1 Unit	2000	
14.	Sepeda Motor	1 Unit	2001	Baik
15.	Sepeda Motor	2 Unit	2007	Baik
16.	Sepeda Motor	1 Unit	2011	Baik
17.	Filling Besi/Metal	4 Unit	2009	Baik
18.	Filling Besi/Metal	5 Unit	2010	Baik
19.	Filling Besi/Metal	4 Unit	2011	Baik
20.	Filling Besi/Metal	4 Unit	2012	Baik
21.	Filling Besi/Metal	2 Unit	2013	Baik
22.	Brankas	1 Unit	2013	Baik
23.	Alat Penghancur Kertas	2 Unit	2011	Baik
24.	Alat Penghancur Kertas	3 Unit	2013	Baik

25.	Papan Nama Instansi	2 Unit	2013/2014	Baik
26.	White Board	1 Unit	2011	Baik
27.	Papan Struktur Organisasi	1 Unit	2013	Baik
28.	Lemari Kayu	5 Unit	2010	Baik
29.	Lemari Kayu	2 Unit	2012	Baik
30.	Lemari Kayu	4 Unit	2012	Baik
31.	Lemari Kayu	4 Unit	2013	Baik
32.	Rak Kayu	2 Unit	2013	Baik
33.	Kursi Tamu	1 Unit	2002	Baik
34.	Sofa	2 Unit	2013	Baik
35.	Rak Buku/TV	4 Unit	2013	Baik
36.	Kursi Tunggu	2 Unit	2013	Baik
37.	AC Split ½ pk	4 Unit	2011	Baik
38.	AC Split 1 pk	3 Unit	2011	Baik
39.	AC Split ½ pk	3 Unit	2012	Baik
40.	AC Split 1 pk	3 Unit	2012	Baik
41.	Televisi	2 Unit	2012/2013	Baik
42.	Camera Digital	2 Unit	2011	Baik
43.	Camera Digital	1 Unit	2012	Baik
44.	Handycame	1 Unit	2011	Baik
45.	Alat Pemadam Portable	2 Unit	2011	Baik
46.	PC Unit	2 Unit	2012	Baik
47.	PC Unit	2 Unit	2013	Baik
48.	Note Book	2 Unit	2012	Baik
49.	Note Book	3 Unit	2010	Baik
50.	Note Book	4 Unit	2011	Baik
51.	Printer	4 Unit	2011	Baik
52.	Printer	4 Unit	2013	Baik
53.	Unit Power Supply	2 Unit	2013	Baik
54.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2 Unit	2012	Baik
55.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 Unit	2009	Baik
56.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2 Unit	2011	Baik
57.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10 Unit	2010	Baik
58.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	8 Unit	2011	Baik
59.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2 Unit	2012	Baik
60.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4 Unit	2013	Baik
61.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10 Unit	2011	Baik
62.	Kursi Kerja Pegawai Non	4 Unit	2013	Baik

	Struktural			
63.	Lemari Arsip	3 Unit	2011	Baik

Sumber: Subbag Keuangan dan Perlengkapan, Nopember 2016

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

2.3.1. Indikator Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 2016-2021

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 2016-2021 merupakan acuan yang digunakan dalam menetapkan rencana kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen yang telah ditetapkan. Adapaun indikator pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Indikator Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

No.	Indikator	Rumus
1.	Status Mutu Air	$\frac{\text{Jumlah sumber mata air yang dipantau}}{\text{Jumlah sumber mata air}} \times 100$
2.	Persentase Penanganan Sampah	$\frac{\text{Volume sampah yang di tangani}}{\text{Volume produksi sampah}} \times 100$
3.	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air	$\frac{\text{Jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air}}{\text{Jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air}} \times 100$

4.	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL	$\frac{\text{Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi}}{\text{Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL}} \times 100$
5.	Tempat Pembuangan Sampah Per satuan Penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung TPS (M3)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$
6.	Penegakan Hukum Lingkungan	$\frac{\text{Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan PEMDA}}{\text{Jumlah kasus lingkungan yang ada}} \times 100$
7.	Indeks Kualitas Lingkungan	$(\text{IPA} \times 30\%) + (\text{IPU} \times 30\%) + (\text{ITL} \times 40\%)$
8.	Indeks Pencemaran Udara	$\frac{\text{IPN02} + \text{IPS02}}{2} \times 100$
9.	Indeks Pencemaran Air	$\frac{\sqrt{(\text{Ci}/\text{Lij})^2\text{M} + (\text{Ci}/\text{Lij})^2\text{R}}}{2} \times 100$
10.	Indeks Tutupan Lahan	$\frac{\text{LTH}}{\text{LWK}} \times 100$

2.3.2. Capaian Indikator Pelayanan Badan Lingkungan Hidup 2011-2016

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna 2011 – 2016

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja					Capaian Akhir Periode
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Penanganan Sampah	%	0	52.50	0	58.75	0	34,97

2.	Persentase penduduk berakses air minum	%	0	0	0	0	0	0.00
3.	Persentase luas pemukiman yang tertata	%	0	0	0	0	0	0.00
4.	Pencemaran status mutu air	%	0	0	0	0	0	0.00
5.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	%	0	0	0	0	0	0.00
6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	%	0	0	0	100	0	100
7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Rasio	0	0.026	0.059	0.048	0.049	1,65
8.	Penegakan hukum lingkungan	%	0	0	0	0	0	0.00

2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup membutuhkan anggaran yang digunakan untuk membiayai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk membangun Kabupaten Natuna.

**Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA DAERAH : - Belanja Pegawai	Rp. 2.733.385.566,-	Rp. 3.245.322.205,-	Rp. 2.466.093.400,-	Rp. 2.470.917.284,-	Rp. 2.088.955.440,-	Rp. 2.119.392.010,-	Rp. 2.546.051.827,-	Rp. 2.327.845.705,-	Rp. 2.341.037.087,-	Rp. 1.982.757.203,-	77,54 %	71,78 %	94,39 %	94,74 %	94,92 %		

- Belanja Barang&Jasa	Rp. 4.791.917.200,-	Rp. 2.959.977.875,-	Rp. 2.056.762.150,-	Rp. 2.029.644.000,-	Rp. 3.381.607.850,-	Rp. 4.267.270.410,-	Rp. 2.029.644.000,-	Rp. 2.052.114.500,-	Rp. 1.971.172.141,-	Rp. 1.859.543.800,-	88,95 %	71,78 %	99,77 %	97,12 %	54,99 %
- Belanja Modal	Rp. 697.108.740,-	Rp. 1.126.439.830,-	Rp. 1.721.324.000,-	Rp. 1.640.000.000,-	Rp. 674.000.000,-	Rp. 682.871.490,-	Rp. 1.043.577.000,-	Rp. 1.720.417.000,-	Rp. 1.632.352.000,-	Rp. 573.410.000,-	97,96 %	71,78 %	92,64 %	99,53 %	85,08 %
PENDAPATAN DAERAH : - Dana Alokasi Khusus (DAK).	Rp. 544.300.000,-	Rp. 1.096.190.000,-	Rp. 1.342.240.000,-	Rp. 1.339.570.000,-	Rp. 2.109.204.400	Rp. 531.155.500,-	Rp. 1.017.073.790,-	Rp. 1.342.240.000,-	Rp. 1.333.090.000,-	Rp. 869.490.000	97,59 %	92,79 %	100 %	99,52 %	41,22 %

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.5.1. Tantangan

1. Populasi penduduk yang semakin bertambah sehingga mempengaruhi kebutuhan lahan, air bersih dan sumber daya alam lainnya yang memiliki resiko terhadap penurunan kualitas lingkungan;
2. Pengelolaan kawasan pesisir, laut, pulau-pulau kecil dan terluar di Kabupaten Natuna relative belum tersentuh;
3. Lajunya konversi lahan hutan dan tidak adanya reboisasi atau penghijauan, mempercepat merosotnya keanekaragaman hayati baik di laut maupun didarat;
4. Kondisi geografis natuna dengan iklim alamnya yang sangat ekstrim (gelombang laut dan angin kencang) dapat mempercepat terjadinya abrasi pantai;

5. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Hal ini diperlukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dengan paradigma baru sebagaimana diamanatkan Undang - undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Dampak pemanasan global, maka diperlukan pemeliharaan dan penataan ruang terbuka hijau lebih optimal agar tercipta lingkungan yang indah, teduh dan nyaman;
7. Tingkat kesadaran dan partisipasi stake holder serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih perlu ditingkatkan;
8. Masih belum konsistennya penerapan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan;
9. Belum terkelolanya limbah domestik dan limbah B-3 dengan baik.
10. Rendahnya layanan cakupan air bersih karena tidak seimbangya ketersediaan air bersih dengan laju pertumbuhan penduduk;
11. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
12. Sumberdaya Manusia (SDM) aparatur dan kelembagaan Lingkungan Hidup masih kurang;
13. Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati;
14. Kurangnya data mengenai keanekaragaman hayati;
15. Masih rendahnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup;

16. Pengawasan terkait izin lingkungan masih belum berjalan secara optimal.

2.5.2. Peluang

1. Adanya dukungan dari kepala daerah dan masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan terciptanya lingkungan yang bersih dan berkualitas;
3. Semakin berkembangnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau kelompok masyarakat yang mempunyai potensi melakukan partisipasi sosial dan control social dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;
4. Adanya dukungan pendanaan dari pemerintah daerah (APBD) /pusat (DAK) baik pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan CSR (Corporate Social Responsibility);
5. Adanya potensi untuk pengembangan ekowisata;
6. Adanya potensi ekonomi dalam pengelolaan sampah;
7. Terus berkembangnya kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
8. Tersedianya instrumen dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.1.1. Permasalahan Bidang Tata Lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Belum tersedianya data - data pelaku usaha/kegiatan yang telah/belum memiliki dokumen lingkungan hidup;
2. Masih kurang/rendahnya sumberdaya aparatur yang memahami dokumen lingkungan hidup;
3. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan usaha/kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup;
4. Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha/kegiatan tentang dokumen lingkungan hidup;
5. Terjadinya abrasi pantai yang terjadi di kawasan pesisir dan pulau -pulau;
6. Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan belum dilaksanakan secara baik dan benar;
7. Penjarahan hutan dan pencurian kayu, rusaknya ekosistem pesisir dan laut, degradasi sebagian besar terumbu karang, padang lamun berdampak pada berkurangnya keanekaragaman hayati;

8. Deforestasi / penebangan mangrove, reklamasi pantai dan pemanfaatan pantai lainnya yang tidak memperhatikan konsep konservasi;
9. Terjadinya pendangkalan dan penyempitan aliran sungai dan rawa yang tidak memperhatikan konsep pembangunan;
10. Kurangnya koordinasi dan kerjasama terpadu antar sektor dan SKPD terkait;
11. Adanya kepentingan antar pihak dan lokasi yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Natuna;
12. Masih terbatasnya informasi data keanekaragaman hayati dan koordinasi antar stakeholder berkaitan pengelolaan keanekaragaman hayati.

3.1.2. Permasalahan Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup, Kebersihan Pengelolaan Sampah sebagai berikut:

1. Perubahan iklim oleh pemanasan global;
2. Minimnya perangkat hukum di daerah;
3. Pencemaran dan kerusakan sumber - sumber air diakibatkan eksploitasi sumber air untuk kebutuhan masyarakat maupun eksploitasi kawasan sumber - sumber air (pembukaan lahan untuk perkebunan, pemukiman dan usaha dan/atau kegiatan lainnya);
4. Belum maksimalnya pengelolaan sampah di kecamatan khususnya kecamatan di luar Pulau Bunguran;
5. Masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan;
6. Masih belum efektifnya penerapan '3R' (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya.

7. Belum optimalnya inventarisasi kegiatan/usaha yang berpotensi mencemari lingkungan.
8. Masih minimnya kegiatan pemantauan lingkungan.
9. Belum terbentuknya unit pelaksana teknis (UPT) laboratorium dan tempat pemerosesan akhir (TPA)
10. Belum optimalnya kegiatan yang mengarah pada pemulihan kualitas lingkungan.

3.1.3. Permasalahan Bidang Pengaduan, Pengawasan, Informasi dan Komunikasi Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Kebijakan lingkungan yang dijalankan belum dipayungi perangkat hukum.
2. Masih minimnya produk - produk hukum daerah yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Belum maksimalnya pengelolaan pos pengaduan masyarakat.
4. Kurangnya data dan informasi terkait lingkungan hidup.
5. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup belum optimal.
6. Belum tersedianya sistem informasi lingkungan yang baik dan berkelanjutan.
7. Lemahnya pengawasan dan pemantauan lingkungan pemerintah terhadap setiap aktivitas masyarakat yang dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan

pembangunan daerah Kabupaten Natuna, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021.

Visi Kabupaten Natuna:

”Masyarakat Natuna Yang Cerdas Dan Mandiri Dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan”

Misi Kabupaten Natuna :

- 1 : Mewujudkan Perekonomian Berbasis Sumberdaya Alam Potensi Daerah
- 2 : Memajukan Sektor Pendidikan Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Anak Didik
- 3 : Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Khususnya Masyarakat Pesisir, Nelayan dan Petani
- 4 : Membuka Keterisoliran Daerah/Desa Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Pembukaan Jalan.
- 5 : Meningkatkan Keimanan dan Mewujudkan Kesadaran Budaya Melayu Sebagai Payung Pembangunan Daerah
- 6 : Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah Sebagai Pelayan Masyarakat

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, hal ini ditunjukkan melalui :

Pernyataan misi ke 1 :

Mewujudkan Perekonomian Berbasis Sumberdaya Alam Potensi Daerah

Tujuan Kedua :

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan Indikator Indeks Status Mutu Air sebesar 50

Pada misi ini peran serta secara langsung Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan pelayanan berupa perlindungan dan konservasi SDA, pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Sementara itu, berlakunya Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan prioritas yang besar di bidang lingkungan hidup dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi, kerjasama, pembinaan dengan Kabupaten/Kota dan dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan. Dengan adanya Undang - undang tersebut tentu saja harus ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan atau produk hukum di daerah tentang pengelolaan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Salah satu upaya dalam peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup telah ditetapkan jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang ***Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup*** Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Sampai dengan tahun 2010, di Kepulauan Riau penerapan SPM tersebut belum berjalan dengan optimal, perlu diupayakan peningkatan penerapan SPM tersebut.

Walaupun fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna sebagai pembuat perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian lingkungan dan memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup, tetapi penurunan kualitas lingkungan hidup bukan semata menjadi tanggung jawab sepenuhnya Dinas Lingkungan Hidup karena stake holder dan masyarakat ikut bertanggung jawab juga untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan perannya masing - masing. Sebagai pengelola lingkungan hidup di daerah, tentu saja diperlukan sarana, prasarana, sumber daya dan didukung anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penyusunan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada kebijakan Nasional maupun Propinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Propinsi. Berikut adalah hasil identifikasi kebijakan Nasional bidang lingkungan hidup :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim dengan indikator sasaran strategis indeks kualitas lingkungan hidup meningkat berada pada selang 66,5 - 68,5.

2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species dengan indikator sasaran strategis kontribusi sumberdaya hutan pada PDB nasional meningkat dibanding basis data tahun 2014.
3. Menjaga keseimbangan ekosistem dan keberadaan SDA untuk kelangsungan kehidupan, menjaga DAS dan sumber mata air serta menjaga daya dukung fisik ruang wilayah serta kualitasnya dengan indikator sasaran strategis peningkatan derajat keberfungsian ekosistem.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam perencanaan tata ruang dipertegas pada pasal 15 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup : “pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program dan wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan dan evaluasi RTRW beserta rencana rincinya.

Pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna, jika dilihat dari judulnya (nomenkelatur) yang memberikan jaminan jangka waktu berlakunya RTRW Natuna selama 20 tahun, yakni sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2031 menunjukkan RTRW Kabupaten Natuna telah melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sedangkan dari sisi substansinya dapat diperoleh gambaran bahwa RTRW Kabupaten Natuna telah memenuhi prinsip - prinsip KLHS.

Untuk KLHS banyak ditemukan perbedaan data - data yang ada disetiap instansi dan lembaga - lembaga penelitian sehingga menyulitkan dalam pengambilan keputusan. Dalam RTRW belum sinkronnya antara ketentuan yang ada dengan kondisi yang ada misalnya untuk tanah urug dan peruntukan kawasan perindustrian yang sering diklaim sebagai untuk kawasan bidang pariwisata sehingga peruntukan kawasan industri lainnya tidak tersedia.

Belum adanya kawasan industri karena memerlukan suatu kajian yang memadai. Dan juga belum adanya legalitas untuk menyatakan suatu lokasi kegiatan dan/atau usaha sesuai dengan peruntukannya untuk kegiatan-kegiatan dengan luasan kurang dari 1 Ha, sehingga agak menyulitkan dalam menentukan lokasi kegiatan tersebut sesuai dengan peruntukannya, hal ini menjadi penting karena kesesuaian dengan tata ruang adalah syarat suatu kegiatan dan/atau usaha izin lingkungan sesuai dengan jenis dan besaran usaha dan/atau kegiatan.

3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu - isu strategis yang ada di Bidang Tata Lingkungan dan Amdal; Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pengelolaan Limbah dan Bidang Penataan Hukum Lingkungan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran para pelaku usaha maupun pihak Pemerintah, serta lemahnya pengawasan dan pembinaan dalam penerapan izin lingkungan.
2. Masih lemahnya koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati.
3. Belum memadainya gedung dan peralatan untuk melakukan uji laboratorium.
4. Pengelolaan dan penanganan sampah yang belum optimal.

5. Kerusakan ekosistem mangrove karena adanya alih fungsi lahan.
6. Terjadinya abrasi yang diakibatkan oleh aktifitas penambangan batu dan pasir di pantai.
7. Masih minimnya produk - produk hukum daerah yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang sudah ditetapkan, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) samapi 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama lingkungan hidup di Kabupaten Natuna.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja.

4.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam jangka waktu tahunan sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*),

terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021 adalah:

1. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja.

TABEL 4.1
KETERKAITAN TUJUAN DAN SASARAN
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 – 2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR	
			Awal	1	2	3	4		5
1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	• Status Mutu Air	30	35	40	40	45	50	50
		• Indeks Pencemaran Air	65,00	80,55	80,60	80,65	80,70	80,75	80,75
		• Indeks Pencemaran Udara	95,80	95,85	95,90	95,95	96,00	96,05	96,05
		• Indeks Tutupan Lahan	75,00	75,05	75,10	75,15	75,20	75,25	75,25
2. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja	• Nilai/ Predikat Akuntabilitas	52,58	68	70	74	76	80	80
		• % Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100	100

4.2 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S - O (*Strengths - Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program - program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Strategi mencakup kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan misi yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup kepada suatu titik focus dalam merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah :

TABEL 4.2
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup	Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan	a. Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup	a. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

	Hidup		Evaluasi Pelaporan
		b. Peningkatan kualitas lingkungan melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	b. Upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui pemantauan dan pengawasan
		c. Meningkatkan pengembangan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup	c. Mengendalikan pencemaran lingkungan hidup dari sumber pencemar
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja	Inventarisasi Data	Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan Evaluasi Pelaporan

Strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna diharapkan dapat mendukung bagi terwujudnya Visi dan Misi dari kepala daerah Kabupaten Natuna.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka pembangunan *Good Governance* yang berorientasi pada hasil, dan dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan dibidang lingkungan hidup serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna perlu menyusun dan menetapkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan prioritas dalam RPJMD serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan rencana program dan kegiatan, penyusunan dan penetapan yang dilakukan perlu dititik beratkan pada pencapaian sasaran yang tidak hanya menunjukkan kemampuan terhadap besarnya penyerapan atau realisasi anggaran seperti persepsi yang ada selama ini.

Dengan mengacu pada visi, misi dan fokus program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator : Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran

Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- d) Penyediaan Alat Tulis Kantor;

- e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- g) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan;
- h) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- i) Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
- j) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran;
- k) Rapat - rapat Koordinasi Dalam Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator : Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator : Persentase Kehadiran Pegawai

Kegiatan :

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
- b) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan;
- c) Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator : Persentase Aparatur Yang Bersertifikasi

Kegiatan :

- a) Kursus dan Peningkatan Ketrampilan Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD

Indikator : Predikat/Nilai Akuntabilitas

Kegiatan :

- a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6. Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan

- Indikator :
1. Persentase Penanganan Sampah
 2. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk
 3. Volume Sampah Diangkut Per Hari

Kegiatan :

- a) Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan;
- b) Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan;
- c) Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan;
- d) Bimbingan Teknis Persampahan;
- e) Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan;
- f) Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan;
- g) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan;
- h) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- i) Studi Pembangunan TPA;
- j) Penilaian Kebersihan Lingkungan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan;
- k) Bimbingan Teknis Daur Ulang Limbah Plastik (padat) Domestik Menjadi Kerajinan Rumah Tangga;
- l) Penyediaan Sarana Pengolahan Persampahan;
- m) Penyediaan Prasarana Pengolahan Persampahan;
- n) Penyediaan Lahan TPS dan TPST;
- o) Inventarisasi Usaha dan/atau Kegiatan Penghasil dan Pemanfaatan Limbah B3;

p) Sosialisasi dan Workshop Pengelolaan Limbah B3.

7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Indikator : 1. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL
2. Penegakan Hukum Lingkungan
3. Volume Limbah Domestik Yang Dibuang Ke Media Lingkungan

Kegiatan :

- a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Laboratorium Lingkungan Hidup;
- b) Pemantauan Kualitas Lingkungan;
- c) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup;
- d) Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan;
- e) Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- f) Koordinasi Penyusunan AMDAL dan UKL - UPL;
- g) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup;
- h) Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup;
- i) Pendidikan dan Pelatihan PPLHD bagi Aparatur Pemerintah;
- j) Penyuluhan Hukum Lingkungan.

8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Indikator : 1. Cakupan Penghijauan Wikayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air
2. Luas Lahan Konservasi

Kegiatan :

- a) Pantai dan Laut Lestari
- b) Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan

- c) Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber – sumber Air
 - d) Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
 - e) Pemetaan Kerusakan Hutan Mangrove
9. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
- Indikator : Luas Lahan yang Direhabilitasi
- Kegiatan :
- a) Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria dan Teluk;
 - b) Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - c) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan sumber Daya Alam.
10. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- Indikator : Jumlah Media dan/atau Laporan Kualitas Lingkungan
- Kegiatan :
- a) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
 - b) Penyebaran Informasi Lingkungan Hidup;
 - c) Pendidikan dan Pelatihan Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan;
 - d) Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan.
11. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Indikator : Jumlah Lokasi Ruang Terbuka Hijau
- Kegiatan :
- a) Pembangunan dan Pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati;
 - b) Pembuatan Master Plant Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Natuna.

Secara detail program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun kedepan disajikan dalam tabel berikut :

TABEL 5.1.
Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Pada akhir periode RPJM	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab			
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			URUSAN WAJIB																	
		1 08	Lingkungan Hidup																	
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi Lakip	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	1,245,660	12 Bulan	1,329,651	12 Bulan	1,429,651	12 Bulan	1,579,651	12 Bulan	1,729,651	60 Bulan	7,298,255	DLH		
		01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggara jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	20,000	12 Bulan	20,000	12 Bulan	22,000	12 Bulan	22,000	12 Bulan	23,000	60 Bulan	107,000	DLH		
		01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	5,000	12 Bulan	5,000	12 Bulan	5,000	12 Bulan	5,000	12 Bulan	5,000	60 Bulan	25,000	DLH		
		01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	13,000	12 Bulan	14,000	12 Bulan	15,000	12 Bulan	15,000	12 Bulan	16,000	60 Bulan	73,000	DLH		
		01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	50,000	12 Bulan	50,000	12 Bulan	50,000	12 Bulan	50,000	12 Bulan	50,000	60 Bulan	250,000	DLH		
		01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan dokumen	12 Bulan	12 Bulan	44,000	12 Bulan	44,000	12 Bulan	44,000	12 Bulan	44,000	12 Bulan	44,000	60 Bulan	220,000	DLH		
		01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan	241 Unit	9 Unit	77,860	11 Unit	148,000	5 Unit	65,000	25 Unit	170,000	5 Unit	100,000	289 Unit	560,860	DLH		

			n kantor	n kantor														
		01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 Bulan	12 Bulan	15,000	12 Bulan	15,000	12 Bulan	20,000	12 Bulan	20,000	12 Bulan	20,000	60 Bulan	90,000	DLH
		01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman	12 Bulan	12 Bulan	75,000	12 Bulan	75,000	12 Bulan	85,000	12 Bulan	90,000	12 Bulan	100,000	60 Bulan	425,000	DLH
		01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	14 Kali	14 Kali	240,000	14 Kali	245,000	14 Kali	270,000	14 Kali	280,000	14 Kali	290,000	14 Kali	1,325,000	DLH
		01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran	Jumlah PTT	25 Orang	25 Orang	475,800	25 Orang	475,800	25 Orang	492,600	25 Orang	492,600	25 Orang	492,600	25 Orang	2,429,400	DLH
		01.20	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	25 Kali	25 Kali	230,000	25 Kali	240,000	25 Kali	250,000	25 Kali	260,000	25 Kali	275,000	150 Kali	1,255,000	DLH
		02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur			135,000		136,000		137,000		138,000		139,000		685,000	DLH
		02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional kantor yang dipelihara	6 Unit	6 Unit	56,700	6 Unit	60,000	6 Unit	296,700	DLH						
		02.30	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran	38 Unit	40 Unit	18,000	42 Unit	18,000	44 Unit	20,000	46 Unit	20,000	48 Unit	20,000	48 Unit	96,000	DLH
		02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Meningkatnya fungsi gedung kantor	1 Unit	2 Unit	170,000	-	-	-	-	2 Unit	150,000	-	-	2 Unit	320,000	DLH

		03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran pegawai	85 %	85 %	39,050	90 %	38,500	90 %	38,500	95 %	38,500	95 %	30,000	95 %	175,850	DLH
		03.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	55 Stel	-	0	55 Stel	38,500	-	0	55 Stel	38,500	-	0	165 Stel	77,000	DLH
		03.0 3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan	-	30 Stel	30,000	-	0	-	0	-	0	30 Stel	30,000	90 Stel	60,000	DLH
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		03.0 5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian dinas hari-hari tertentu	55 Stel	-	0	-	0	55 Stel	38,850	-	0	-	0	110 Stel	38,850	DLH
		05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	50 %	55 %	200,000	60 %	200,000	65 %	200,000	70 %	150,000	75 %	200,000	75 %	750,000	DLH
		05.0 4	Kursus dan Peningkatan Ketrampilan Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus	10 Orang	10 Orang	200,000	10 Orang	200,000	10 Orang	200,000	7 Orang	150,000	10 Orang	200,000	20 Orang	750,000	DLH
		06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai akuntabilitas	CC/52,58	B/68	70,000	B/70	50,000	B/74	60,000	BB/76	65,000	A/80	75,000	A/80	320,000	DLH
		06.0 1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	3 Laporan	2 Laporan	70,000	3 Laporan	50,000	3 Laporan	60,000	3 Laporan	65,000	3 Laporan	75,000	3 Laporan	320,000	DLH
Status Mutu Air	15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	34.97%	34.02 %	-	34,49 %	-	37,80 %	-	41,93 %	-	41,35 %	-	41,35 %	-	-	-

		15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,11 %	0,20 %	0	0,21 %	500,000	0,22 %		0,23 %		0,24 %		0,24 %		
		15.03	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen/regulasi	0	-	0	1 dokumen	500,000	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	500,000	DLH
		15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan	Volume sampah yang diangkut per hari	70,025 M3	70,025 M3	4,070,000	72 M3	3,043,572	80 M3	4,453,035	90 M3	4,910,312	100 M3	6,641,050	100 M3	23,117,969	
		15.01	Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah	Jumlah Perda/Perbup yang disusun	0	1 dokumen	901,000	2 dokumen	200,000	-	0	-	0	-	0	3 Dokumen	1,101,000	DLH
		15.04	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Volume sampah diangkut per hari (m ³)	70.025 m ³	70.025 m ³	1,933,300	72 m ³	1,083,300	80 m ³	1,558,300	90 m ³	1,983,300	100 m ³	2,333,300	100 m ³	8,891,500	DLH
		15.05	Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	Jumlah Alat pengolahan sampah	-	-	0	-	0	-	0	-	0	1 alat	550,000	1 alat	550,000	DLH
		15.06	Bimbingan Teknis Persampahan	Jumlah peserta yang berpartisipasi	-	-	0	15 Orang	300,000	20 Orang	150,000	20 Orang	150,000	20 Orang	170,000	55 Orang	770,000	DLH
		15.07	Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan	Jumlah petugas pengelolaan sampah yang ditingkatkan kemampuannya	-	-	0	10 Orang	150,000	-	0	10 Orang	100,000	10 Orang	130,000	30 Orang	380,000	DLH
		15.10	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	Jumlah regulasi yang disosialisasikan	-	-	0	-	0	1	100,000	-	0	-	0	1	100,000	DLH

	15.1 1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah orang	60 Orang	-	0	10 Orang	200,000	100 Orang	800,000	DLH						
	15.1 2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan	-	-	0	1 Laporan	100,000	4 Laporan	400,000	DLH						
	15.1 4	Studi Pembangunan TPA	Jumlah dokumen	1 Dokumen	-	0	1 Dokumen	180,272	1 Dokumen	250,000	1 Dokumen	250,000	1 Dokumen	250,000	5 Dokumen	930,272	DLH
	15.1 5	Penilaian kebersihan lingkungan sekolah dasar dan sekolah lanjutan	Jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan	6 Sekolah	6 Sekolah	200,000	-	0	6 Sekolah	120,000	-	0	6 Sekolah	240,000	6 Sekolah	560,000	DLH
	15.1 6	Bimbingan Teknis Daur Ulang Limbah Plastik (padat) Domestik Menjadi Kerajinan Rumah Tangga	Jumlah peserta	60Orang	-	0	100 Orang	300,000	460 Orang	1,200,000	DLH						
	15.2 2	Penyediaan Sarana Pengolahan Persampahan	Jumlah sarana	11 Unit	6 Unit	215,000	5 Unit	250,000	1 Unit	430,000	2 Unit	800,000	2 Unit	840,000	22 Unit	2,535,000	DLH
	15.2 3	Penyediaan Prasarana Pengolahan Persampahan	Jumlah lokasi penyediaan prasarana	7 Lokasi	5 Lokasi	700,700	4 Lokasi	150,000	1 Lokasi	964,735	4 Lokasi	927,012	4 Lokasi	1,227,750	25 Lokasi	3,970,197	DLH
	15.2 4	Penyediaan Lahan TPS dan TPST	Lokasi TPS dan TPST	7 Lokasi	-	0	5 Lokasi	130,000	5 Lokasi	130,000	-	0	5 Lokasi	150,000	22 Lokasi	410,000	DLH
	15.2 5	Inventarisasi Usaha dan/atau Kegiatan Penghasilan dan Pemanfaatan Limbah B3	Jumlah Data Usaha dan/atau Penanggung Jawab Kegiatan	21 Usaha	30 Usaha	12,0000	-	0	-	0	26 Usaha	100,000	-	0	26 Usaha	220,000	DLH

	15.26	Sosialisasi dan Workshop Pengelolaan Limbah B3	Jumlah Pelaku Usaha	0	-	0	-	0	26 Pelaku Usaha	150,000	-	0	26 Pelaku Usaha	150,000	26 Pelaku Usaha	300,000	DLH
	16.	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL	100 %	100 %	0	100 %	88,000	100 %	88,000	100 %	88,000	100 %	88,000	100 %	352,000	
	16.29	Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Laboratorium Lingkungan	Jumlah sample yang diuji	93 Sample	-	0	20 Sample	88,000	173 Sample	352,000	DLH						
	16.	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup	Volume limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan (m3/hari)	133 m ³	135,84 m ³	550,000	136.74 m ³	860,000	131.67 m ³	785,000	124.63 m ³	955,000	117.63 m ³	815,000	117.63 m ³	3,965,000	DLH
	16.03	Pemantauan kualitas lingkungan	Jumlah titik pantau	93 Titik	-	0	10 Titik	125,000	103 Titik	500,000	DLH						
	16.04.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	0	-	0	26 Kegiatan	150,000	36 Kegiatan	150,000	46 Kegiatan	160,000	56 Kegiatan	170,000	56 Kegiatan	630,000	DLH
	16.11	Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	Jumlah penerima manfaat	2 Penerima	3 Penerima	300,000	2 Penerima	150,000	2 Penerima	150,000	3 Penerima	350,000	2 Penerima	300,000	14 Penerima	1,250,000	DLH
	16.12	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah perda/perbup yang disusun	1 Perbup	-	0	-	0	1 Perda	150,000	-	0	-	0	1 Perda, 1 Perbup	150,000	DLH
	16.13	Koordinasi Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL	Jumlah rekomendasi	6 Rekomendasi	10 Rekomendasi	100,000	56 Rekomendasi	500,000	DLH								

		16.14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah rumah tangga yang dibina	80 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	150,000	50 Rumah Tangga	100,000	50 Rumah Tangga	110,000	50 Rumah Tangga	120,000	50 Rumah Tangga	120,000	280 Rumah Tangga	600,000	DLH
		16.18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah sarana dan prasarana laboratorium	59 Sarpras	-	0	5 Sarpras	100,000	-	0	5 Sarpras	100,000	-	0	69 Sarpras	200,000	DLH
		16.20	Pendidikan dan Pelatihan PPLHD bagi Aparatur Pemerintah	Jumlah aparatur	2 Orang	-	0	2 Orang	35,000	-	0	-	0	-	0	4 Orang	35,000	DLH
		16.30	Penyuluhan Hukum Lingkungan	Jumlah pelaku usaha	-	-	0	20 Pelaku Usaha	100,000	-	0	-	0	-	0	20 Pelaku Usaha	100,000	DLH
		17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	55 %	60 %	-	65 %	100,000	70 %	0	75 %	0	80 %	350,000	80 %	600,000	DLH
		17.02	Pantai dan Laut Lestari	Luas wilayah	0.1 Ha	-	0	1 Ha	100,000	1 Ha	100,000	1 Ha	100,000	2 Ha	300,000	5.1 Ha	600,000	DLH
		17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luas lahan konservasi	1.1 Ha	2.6 Ha	200,000	4.1 Ha	850,000	5.6 Ha	270,000	7.1 Ha	480,000	8.6 Ha	459,000	8.6 Ha	2,259,000	DLH
		17.04	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Jumlah lokasi	-	-	-	1 Lokasi	400,000	-	0	1 Lokasi	200,000	1 Lokasi	169,000	1 Lokasi	369,000	DLH
		17.07	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air	Luas Areal konservasi	1 Ha	1,5 Ha	200,000	-	-	-	0	-	0	-	0	2,5 Ha	200,000	DLH

		17.08.	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Jumlah titik kebakaran hutan	-	-	0	20 Titilk	70,000	20 Titilk	70,000	20 Titilk	80,000	20 Titilk	90,000	20 Titilk	310,000	DLH
		17.24.	Pemetaan Kerusakan Hutan Mangrove	Jumlah dokumen	-	-	0	1 Dokumen	180,000	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	180,000	DLH
		18.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Luas lahan yang di rehabilitasi	2,8 Ha	5,8 ha	270,000	7,3 ha	350,000	9,3 ha	350,000	11,3 ha	550,000	12,8 ha	470,000	12,8 ha	1,990,000	DLH
		18.01.	Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuari dan Teluk	Luas lahan (Ha)	2,8 Ha	3 ha	270,000	1 Ha	150,000	1 Ha	150,000	1 Ha	150,000	1 Ha	120,000	9,8 Ha	840,000	DLH
		18.03.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas lahan yang terrehabilitasi	-	-	0	0,5 Ha	100,000	1 Ha	200,000	1 Ha	200,000	0,5 Ha	150,000	3,0 Ha	650,000	DLH
		18.07.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan SDA	Jumlah komunitas	2 Komunitas	-	0	2 Komunitas	100,000	-	0	2 Komunitas	200,000	2 Komunitas	200,000	8 Komunitas	500,000	DLH
		19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah media dan/atau laporan kualitas lingkungan	270 Laporan	350 Laporan dan 4 Media	643,066	370 Laporan	275,000	390 Laporan dan 7 Media	580,000	410 Laporan	441,000	430 Laporan dan 22 Media	926,500	430 Laporan dan 22 Media	2,815,566	DLH
		19.01	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Jumlah laporan dan data SLHD	270 Laporan	80 Laporan	161,731	20 Laporan	75,000	20 Laporan	85,000	20 Laporan	91,000	20 Laporan	120,000	430 Laporan	532,731	DLH

	19.03	Penyebaran informasi lingkungan hidup	Jumlah media informasi	-	4 Media	163,000	3 Media	50,000	3 Media	145,000	-	0	15 Media	656,500	25 Media	1,014,500	DLH
	19.14	Pendidikan dan Pelatihan Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan	Jumlah aparatur yang terlatih dalam penilaian dan pemeriksaa n dokumen lingkungan	20 Orang	10 Oran g	200,000	-	0	10 Oran g	200,000	10 Oran g	200,000	-	0	50 Orang	600,000	DLH
	19.15.	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah sekolah Adiwiyata	-	1 Sekol ah	118,335	2 Sekol ah	150,000	3 Sekol ah	150,000	4 Sekol ah	150,000	5 Sekola h	150,000	5 Sekola h	718,335	DLH
	24.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi ruang terbuka hijau	8 Lokasi	10 Lokas i	611,665	11 Lokas i	650,000	13 Lokas i	650,000	15 Lokas i	738,000	16 Lokasi	250,000	16 Lokasi	250,000	DLH
	24.05.	Penataan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah lokasi ruang terbuka hijau	8 Lokasi	2 Lokas i	611,665	1 Lokas i	400,000	1 Lokas i	400,000	1 Lokas i	400,000	1 Lokasi	250,000	14 Lokasi	2,061,665	DLH
	24.16.	Pembanguna n dan Pengembang an Taman Keaneekaraga man Hayati	Lokasi Taman Keaneekaraga man Hayati	-	-	0	-	0	1 Lokas i	250,000	1 Lokas i	338,000	-	0	1 Lokasi	588,000	DLH
	24.17.	Pembuatan Master Plant Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Natuna	Jumlah dokumen master plant	-	-	0	1 Doku men	250,000	-	0	-	0	-	0	1 Doku men	250,000	DLH
		TOTAL				8,135,872		8,214,872		8,973,485		10,194,412		11,750,150		47,268,010	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Misi I : Mewujudkan Perekonomian Berbasis Sumber daya Alam Potensi Daerah
Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan Indikator Indeks Status Mutu Air sebesar 50

Sasaran 2 : Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut, yaitu:

Indikator 1 : **Status Mutu Air**

Kondisi data pada tahun 2016 sebesar 35, adapun target indikator per tahun sebagai berikut:

Tabel 6.2
Target Capaian Status Mutu Air

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021

1	Status Mutu Air	30	35	40	40	45	50	50
---	-----------------	----	----	----	----	----	----	----

Indikator 2 : **Indeks Pencemaran Udara**

Kondisi data pada tahun 2015 sebesar 86,61 (IKLH Provinsi Kepulauan Riau 2015) dan capaian IKU di Kabupaten Natuna di tahun 2016 ditargetkan sebesar 95,85. Adapun target indikator per tahun sebagai berikut:

Tabel 6.3
Target Capaian Indeks Pencemaran Udara

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
2	Indeks Pencemaran Udara	78,60	95,90	95,95	96,00	96,05	96,05	96,05

Indikator 3 : **Indeks Tutupan Lahan**

Kondisi data pada tahun 2015 sebesar 53,08 (IKLH Provinsi Kepulauan Riau 2015) dan capaian ITH di Kabupaten Natuna di tahun 2016 ditargetkan sebesar 75,00. Adapun target indikator per tahun sebagai berikut:

Tabel 6.4
Target Capaian Indeks Tutupan Lahan

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
3	Indeks Tutupan Lahan	75,00	75,05	75,10	75,15	75,20	75,25	75,25

Indikator 4 : **Indeks Pencemaran Air**

Kondisi data pada tahun 2016 sebesar 80,00 (IKLH Provinsi Kepulauan Riau 2016). Adapun target indikator per tahun sebagai berikut :

Tabel 6.5
Target Capaian Indeks Pencemaran Air

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun (%)					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
4	Indeks Pencemaran Air	80,50	80,55	80,60	80,65	80,70	80,75	80,75

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna tahun 2016 - 2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021, dimana rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna tahun 2016 - 2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dalam lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna tahun 2016 - 2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Natuna 2016 - 2021 : *"Masyarakat Natuna Yang Cerdas Dan Mandiri Dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan"*.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NATUNA

* dalam ribuan rupiah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.									
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi Lakip	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	1,245,660	12 Bulan	1,331,800	12 Bulan	1,318,600	12 Bulan	1,448,600	12 Bulan	1,415,600	60 Bulan	6,760,260	Dinas Lingkungan Hidup
			01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	20,000	12 Bulan	20,000	12 Bulan	22,000	12 Bulan	22,000	12 Bulan	23,000	60 Bulan	107,000	Dinas Lingkungan Hidup
			01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	5,000	60 Bulan	25,000	Dinas Lingkungan Hidup								
			01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	13,000	12 Bulan	14,000	12 Bulan	15,000	12 Bulan	15,000	12 Bulan	16,000	60 Bulan	73,000	Dinas Lingkungan Hidup
			01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	50,000	60 Bulan	250,000	Dinas Lingkungan Hidup								
			01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	44,000	60 Bulan	220,000	Dinas Lingkungan Hidup								
			01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	241 Unit	2 Unit	77,860	11 Unit	148,000	5 Unit	65,000	25 Unit	170,000	5 Unit	100,000	289 Unit	560,860	Dinas Lingkungan Hidup
			01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	12 Bulan	12 Bulan	15,000	12 Bulan	15,000	12 Bulan	20,000	12 Bulan	20,000	12 Bulan	20,000	60 Bulan	90,000	Dinas Lingkungan Hidup
			01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman	12 Bulan	12 Bulan	75,000	12 Bulan	75,000	12 Bulan	85,000	12 Bulan	90,000	12 Bulan	100,000	60 Bulan	425,000	Dinas Lingkungan Hidup
			01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	14 Kali	14 Kali	240,000	14 Kali	245,000	14 Kali	270,000	14 Kali	280,000	14 Kali	290,000	84 Kali	1,325,000	Dinas Lingkungan Hidup
			01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	25 Orang	25 Orang	475,800	25 Orang	475,800	25 Orang	492,600	25 Orang	492,600	25 Orang	492,600	25 Orang	2,429,400	Dinas Lingkungan Hidup
			01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25 Kali	25 Kali	230,000	25 Kali	240,000	25 Kali	250,000	25 Kali	260,000	25 Kali	275,000	150 Kali	1,255,000	Dinas Lingkungan Hidup
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	65%	244,700	65%	78,000	70%	80,000	70%	230,000	75%	80,000	75%	712,700	Dinas Lingkungan Hidup
			02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	56,700	6 Unit	60,000	6 Unit	296,700	Dinas Lingkungan Hidup						
			02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	38 Unit	40 Unit	18,000	42 Unit	18,000	44 Unit	20,000	46 Unit	20,000	48 Unit	20,000	48 Unit	96,000	Dinas Lingkungan Hidup
			02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Meningkatnya Fungsi Gedung Kantor	1 Unit	2 Unit	170,000	0	0	0	2 Unit	150,000	0	0	2 Unit	320,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	85%	85%	30,000	90%	38,500	90%	38,850	95%	38,500	95%	30,000	95%	175,850	Dinas Lingkungan Hidup
			03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya	55 Stel	55 Stel	38,500	55 Stel	38,500	0	55 Stel	38,500	0	165 Stel	77,000	Dinas Lingkungan Hidup		
			03.03.	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	30 Stel	30 Stel	30,000	0	0	0	30 Stel	30,000	90 Stel	60,000	Dinas Lingkungan Hidup			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.									
			03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	55 Stel		0		0	55 Stel	38,850		0		0	110 Stel	38,850	Dinas Lingkungan Hidup
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	50%	55%	200,000	60%	0	65%	200,000	70%	150,000	75%	200,000	75%	750,000	Dinas Lingkungan Hidup
			05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Kursus	10 orang	10 Orang	200,000		0	10 Orang	200,000	7 Orang	150,000	10 Orang	200,000	20 orang	750,000	Dinas Lingkungan Hidup
			06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai Akuntabilitas	CC/52,58	B/68	70,000	B/70	50,000	BB/74	60,000	BB/76	65,000	A/80	75,000	A/80	320,000	Dinas Lingkungan Hidup
			06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	3 Laporan	2 laporan	70,000	3 Laporan	50,000	3 Laporan	60,000	3 Laporan	65,000	3 Laporan	75,000	18 Laporan	320,000	Dinas Lingkungan Hidup
Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air	15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan	Persentase penanganan sampah	34,97 %	34,02 %		34,49 %		37,80 %		41,93 %		41,35 %		41,35 %		Dinas Lingkungan Hidup
			15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,11 %	0,20 %	0	0,21 %	500,000	0,22 %	0	0,23 %	0	0,24 %	0	0,24 %	500,000	Dinas Lingkungan Hidup
			15.03.	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah Dokumen/Regulasi	0		0	1 Dokumen	500,000		0		0		0	1 Dokumen	500,000	Dinas Lingkungan Hidup
			15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan	Volume Sampah Di Angkut Perhari	70,025 M3	70,025 M3	4,070,000	72 M3	3,943,572	80 M3	4,953,035	90 M3	5,360,312	100 M3	6,841,050	100 M3	25,167,969	Dinas Lingkungan Hidup
			15.01.	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Jumlah Perda/Perbup Yang Disusun	0	1 dokumen	901,000	2 dokumen	200,000		0		0		0	3 dokumen	1,101,000	Dinas Lingkungan Hidup
			15.04.	Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Volumen Sampah Diangkut Perhari (m3)	70,025 M3	70,025 M3	1,933,300	72 M3	2,233,300	80 M3	2,208,300	90 M3	2,433,300	100 M3	2,533,300	100 M3	11,341,500	Dinas Lingkungan Hidup
			15.05.	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Jumlah Alat Pengolahan Sampah	0		0		0		0		0	1 Alat	550,000	1 Alat	550,000	Dinas Lingkungan Hidup
			15.06.	Bimbingan teknis persampahan	Jumlah Peserta Yang Berpartisipasi	0		0	15 Orang	300,000		0	20 Orang	150,000	20 Orang	170,000	55 Orang	620,000	Dinas Lingkungan Hidup
			15.07.	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Jumlah Petugas Pengelolaan Sampah Yang Ditingkatkan Kemampuannya	0		0	10 Orang	150,000		0	10 Orang	100,000	10 Orang	130,000	30 Orang	380,000	Dinas Lingkungan Hidup
			15.10.	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah Regulasi Yang Di Sosialisasikan	0		0		0	1 Kegiatan	100,000		0		0	1 Kegiatan	100,000	Dinas Lingkungan Hidup
			15.11.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Orang	60 Orang		0	10 Orang	200,000	100 Orang	800,000	Dinas Lingkungan Hidup						
			15.12.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Jumlah Laporan	0		0	1 Laporan	100,000	4 Laporan	400,000	Dinas Lingkungan Hidup						
			15.14.	Studi pembangunan TPA	Jumlah Dokumen	1 Dokumen		0	1 Dokumen	180,272	1 Dokumen	250,000	1 Dokumen	250,000	1 Dokumen	250,000	5 Dokumen	930,272	Dinas Lingkungan Hidup
			15.15.	Penilaian kebersihan lingkungan sekolah dasar dan sekolah lanjutan	Jumlah Sekolah Yang Berwawasan Lingkungan	6 Sekolah	6 Sekolah	200,000		0	6 Sekolah	120,000		0	6 Sekolah	240,000	6 Sekolah	560,000	Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
							Target	Rp.	Target	Rp.										
			15.16.	Bimbingan teknis daur ulang limbah plastik (padat) domestik menjadi kerajinan rumah tangga	Jumlah Peserta Yang Mendapat Bimtek	60 Orang		0	100 Orang	300,000	460 Orang	1,200,000	Dinas Lingkungan Hidup							
			15.22.	Penyediaan Sarana Pengolahan Persampahan	Jumlah Sarana	11 Unit	6 Unit	215,000	0	1 Unit	430,000	2 Unit	800,000	2 Unit	840,000	22 Unit	2,285,000	Dinas Lingkungan Hidup		
			15.23.	Penyediaan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Lokasi Penyediaan Prasarana	7 Lokasi	5 Lokasi	700,700	4 lokasi	150,000	1 Lokasi	964,735	4 Lokasi	927,012	4 Lokasi	1,227,750	25 Lokasi	3,970,197	Dinas Lingkungan Hidup	
			15.24.	Penyediaan Lahan TPS dan TPST	Lokasi TPS dan TPST	7 Lokasi		0	5 Lokasi	130,000	5 Lokasi	130,000		0	5 Lokasi	150,000	22 Lokasi	410,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			15.25.	Inventarisasi Usaha dan/atau Kegiatan Penghasil dan Pemanfaatan Limbah B3	Jumlah Data Usaha dan/atau Penanggungjawab Kegiatan	21 Usaha	30 Usaha	120,000		0		0	26 Usaha	100,000		0	26 Usaha	220,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			15.26.	Sosialisasi dan Workshop Pengelolaan Limbah B3	Jumlah Pelaku Usaha	0		0		0	26 Pelaku Usaha	150,000		0	26 Pelaku Usaha	150,000	26 Pelaku Usaha	300,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	100 %	100 %		0	100 %	88,000	100 %	88,000	100 %	88,000	100 %	88,000	100 %	352,000	Dinas Lingkungan Hidup
			16.29.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah Sample Yang Diuji	93 Sampel		0	20 Sample	88,000	173 Sampel	352,000	Dinas Lingkungan Hidup							
			16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penegakan hukum lingkungan	n.a	100 %		0	100 %		100 %	100 %		100 %		100 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Volume Limbah Domestik Yang Dibuang Ke Media Lingkungan (M3/Hari)	133 M3	135,84 M3	550,000	136,74 M3	860,000	131,67 M3	785,000	124,63 M3	955,000	117,63 M3	815,000	117,63 M3	3,965,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			16.03.	Pemantauan kualitas lingkungan	Jumlah titik pantau	93 Titik		0	10 Titik	125,000	103 Titik	500,000	Dinas Lingkungan Hidup							
			16.04.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi	0		0	26 Kegiatan	150,000	36 Kegiatan	150,000	46 Kegiatan	160,000	56 Kegiatan	170,000	56 Kegiatan	630,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			16.11.	Pengembangan produksi ramah lingkungan	Jumlah Penerima Manfaat	2 Penerima	3 Penerima	300,000	2 Penerima	150,000	2 Penerima	150,000	3 Penerima	350,000	2 Penerima	300,000	14 Penerima	1,250,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			16.12.	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah Perda/Perbub Yang di Susun	1 Perbub		0		0	1 Perda	150,000		0		0	1 Perda, 1 Perbub	150,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			16.13.	Koordinasi penyusunan AMDAL dan UKL-UPL	Jumlah Rekomendasi	6 Rekomendasi	10 Rekomendasi	100,000	56 Rekomendasi	500,000	Dinas Lingkungan Hidup									
			16.14.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah Rumah Tangga Yang Dibina	80 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	150,000	50 Rumah Tangga	100,000	50 Rumah Tangga	110,000	50 Rumah Tangga	120,000	50 Rumah Tangga	120,000	280 Rumah Tangga	600,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			16.18.	Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup	Jumlah Sarana dan Prasarana Laboratorium	59 Saprass		0	5 Saprass	100,000		0	5 Saprass	100,000		0	69 Saprass	200,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			16.20.	Pendidikan dan pelatihan PPLHD bagi aparatur pemerintah	Jumlah Aparatur	2 Orang		0	2 Orang	35,000		0		0		0	4 Orang	35,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			16.30.	Penyuluhan Hukum Lingkungan	Jumlah Pelaku Usaha	0		0	20 Pelaku Usaha	100,000		0		0		0	20 Pelaku Usaha	100,000	Dinas Lingkungan Hidup	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	55 %	60 %	0	65 %	100,000	70 %	0	75 %	0	80 %	300,000	80 %	400,000	Dinas Lingkungan Hidup
			17.02.	Pantai dan laut lestari	Luas Wilayah	0,1 Ha		0	1 Ha	100,000		0		0	2 Ha	300,000	3,1 Ha	400,000	Dinas Lingkungan Hidup
			17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luas Lahan Konservasi	1,1 Ha	1,1 Ha	200,000	2,6 Ha	250,000	3,6 Ha	70,000	3,6 Ha	280,000	5,6 Ha	259,000	5,6 Ha	1,059,000	Dinas Lingkungan Hidup
			17.04.	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan	Jumlah Lokasi	0		0		0		0	1 Lokasi	200,000	1 Lokasi	169,000	1 Lokasi	369,000	Dinas Lingkungan Hidup
			17.07.	Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	Luas Areal Konservasi	1 Ha	1,5 Ha	200,000		0		0		0		0	2,5 Ha	200,000	Dinas Lingkungan Hidup
			17.08.	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	Jumlah Titik Kebakaran Hutan dan Lahan	0		0	20 Titik	70,000	20 Titik	70,000	20 Titik	80,000	20 Titik	90,000	20 Titik	310,000	Dinas Lingkungan Hidup
			17.24.	Pemetaan kerusakan hutan mangrove	Jumlah Dokumen	0		0	1 Dokumen	180,000		0		0		0	1 Dokumen	180,000	Dinas Lingkungan Hidup
			18.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Luas Lahan Yang Rehabilitasi	2,8 Ha	5,8 Ha	270,000	5,8 Ha	100,000	6,8 Ha	150,000	7,2 Ha	400,000	9,3 Ha	470,000	9,3 Ha	1,390,000	Dinas Lingkungan Hidup
			18.01.	Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria, dan teluk	Luas Lahan Yang Terehabilitasi (Ha)	2,8 Ha	3 Ha	270,000		0	1 Ha	150,000		0	1 Ha	120,000	7,8 Ha	540,000	Dinas Lingkungan Hidup
			18.03.	Rehabilitasi hutan dan lahan	Luas Lahan Yang Terehabilitasi	0		0		0		0	1 Ha	200,000	0,5 Ha	150,000	1,5 Ha	350,000	Dinas Lingkungan Hidup
			18.07.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Jumlah Komunitas	2 Komunitas		0	2 Komunitas	100,000		0	2 Komunitas	200,000	2 Komunitas	200,000	8 Komunitas	500,000	Dinas Lingkungan Hidup
			19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Media dan/atau Laporan Kualitas Lingkungan	270 Laporan	350 Laporan 4 Media	643,066	370 Laporan	225,000	390 Laporan 7 Media	580,000	410 Laporan	441,000	430 Laporan 22 Media	926,500	430 Laporan 22 Media	2,815,566	Dinas Lingkungan Hidup
			19.01.	Penyusunan status lingkungan hidup daerah (SLHD)	Jumlah Laporan dan Data SLHD	270 Laporan	80 Laporan	161,731	20 Laporan	75,000	20 Laporan	85,000	20 Laporan	91,000	20 Laporan	120,000	430 Laporan	532,731	Dinas Lingkungan Hidup
			19.03.	Penyebaran informasi lingkungan hidup	Jumlah Media Informasi	0	4 Media	163,000		0	3 Media	145,000		0	15 Media	656,500	22 Media	964,500	Dinas Lingkungan Hidup
			19.14.	Pendidikan dan Pelatihan Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan	Jumlah Aparatur Yang Terlatih Dalam Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	20 Orang	10 Orang	200,000		0	10 Orang	200,000	10 Orang	200,000		0	50 Orang	600,000	Dinas Lingkungan Hidup
			19.15.	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah Sekolah Adiwiyata	0	1 Sekolah	118,335	2 Sekolah	150,000	3 Sekolah	150,000	4 Sekolah	150,000	5 Sekolah	150,000	5 Sekolah	718,335	Dinas Lingkungan Hidup
			24.	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah Lokasi Ruang Terbuka Hijau	8 Lokasi	10 Lokasi	611,665	11 Lokasi	650,000	13 Lokasi	650,000	15 Lokasi	738,000	16 Lokasi	250,000	16 Lokasi	2,899,665	Dinas Lingkungan Hidup
			24.05.	penataan RTH	Jumlah Lokasi Ruang Terbuka Hijau	8 Lokasi	2 Lokasi	611,665	1 Lokasi	400,000	1 Lokasi	400,000	1 Lokasi	400,000	1 Lokasi	250,000	14 Lokasi	2,061,665	Dinas Lingkungan Hidup
			24.16.	Pembangunan dan pengembangan taman keanekaragaman hayati	Lokasi Taman KEHAYATI	0		0		0	1 Lokasi	250,000	1 Lokasi	338,000		0	1 Lokasi	588,000	Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			24.17.	Pembuatan Master Plant Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Natuna	Jumlah Dokumen Master Plant	0		0	1 Dokumen	250,000		0		0		0	1 Dokumen	250,000	Dinas Lingkungan Hidup
TOTAL								8,135,097		8,214,872		8,973,485		10,194,412		11,750,150		47,268,010	